

ANALISIS PRINSIP KEHATI HATIAN LEMBAGA BANK ATAS KETERLIBATAN NASABAH PRIORITAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Analysis of the Prudential Principle Applied by Banks Regarding the Involvement of Priority Customers in Decision-Making

Amelia Sharah^{1*}

Suarlan Datupalinge²

Ratu Ratna Korompot³

^{*1-3} Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:

ameliasharah39@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) oleh lembaga perbankan terhadap keterlibatan nasabah prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian mengharuskan bank tetap menjunjung independensi, akuntabilitas, transparansi, serta manajemen risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan, tanpa memberikan kewenangan kepada nasabah prioritas untuk memengaruhi kebijakan internal bank yang hanya menjadi kewenangan organisasi perusahaan. Keterlibatan nasabah prioritas hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemberian masukan, konsultasi, atau penyampaian dalam kebutuhan layanan tanpa mengurangi independensi bank dalam menetapkan keputusan bisnis. Apabila terjadi penyimpangan yang mengakibatkan benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, bank dapat dikenai sanksi administratif, sanksi keperdataan, maupun konsekuensi hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan internal yang efektif menjadi faktor penting dalam menjamin penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Kata Kunci:

Kepailitan

Nasabah Prioritas

Otoritas Jasa Keuangan

Keywords:

Bankruptcy

Priority Client

Financial Services Authority

Abstract

This study aims to analyze the application of the prudential banking principle by banking institutions regarding the involvement of priority customers in the decision-making process. The study employs a normative legal research method. The findings indicate that the application of the prudential principle requires banks to uphold independence, accountability, transparency, and risk management in every decision-making process, without granting priority customers the authority to influence internal bank policies—a matter reserved solely for the corporate organization. Priority customer involvement is limited to providing input, consultation, or communicating service needs, without compromising the bank's independence in making business decisions. Should any deviation occur that results in a conflict of interest, abuse of authority, or a violation of the prudential principle, the bank may face administrative sanctions, civil penalties, or other legal consequences in accordance with applicable regulations. Therefore, strengthening governance, ensuring regulatory compliance, and maintaining effective internal oversight are crucial factors in guaranteeing the application of the prudential principle while simultaneously preserving public trust in the banking industry.

Submit Tgl.: 12-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 20-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 28-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan dan produk keuangan yang semakin beragam. Bank

sebagai lembaga intermediasi memegang peranan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sehingga hubungan hukum antara bank dan nasabah menjadi salah satu aspek fundamental dalam sistem perbankan nasional.

Peran tersebut menjadikan bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki posisi vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebagai lembaga intermediasi, bank menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat melalui produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, serta menyalurkan dana melalui pemberian kredit kepada masyarakat dan dunia usaha. Fungsi ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah menjadi aspek fundamental dalam sistem perbankan nasional karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian, baik dalam bentuk perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak selalu berjalan secara ideal. Permasalahan hukum kerap muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan (Muh. Ade Rizki, 2025).

Kondisi ini menjadi semakin kompleks apabila nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah prioritas, yaitu nasabah yang memiliki nilai simpanan, investasi, atau fasilitas kredit dalam jumlah besar, serta memiliki kedudukan strategis dalam hubungan bisnis dengan bank. Nasabah prioritas sering kali mendapatkan fasilitas khusus dan perlakuan berbeda, sehingga hubungan hukumnya dengan bank memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan nasabah pada umumnya.

Permasalahan semakin rumit ketika nasabah prioritas mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan. Kepailitan merupakan institusi hukum yang diatur untuk menyelesaikan utang-piutang secara kolektif dan adil, namun dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai sengketa hukum, khususnya antara debitur dan kreditur. Dalam konteks perbankan, bank pada posisi ini bertindak sebagai kreditur, sementara nasabah prioritas sebagai debitur pailit. Kepailitan nasabah prioritas tidak hanya berdampak pada hubungan hukum perdata antara bank dan nasabah, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kesehatan bank, mengingat besarnya nilai dana atau kredit yang terlibat. Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan secara terpisah (Putry Delsa Hasanah, Rival Febriyana, Nur Cahya, 2024).

Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan, sementara Kementerian Keuangan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Sistem pengawasan yang terfragmentasi tersebut dinilai kurang efektif dalam mengantisipasi risiko hukum dan keuangan, khususnya risiko gagal bayar dan kepailitan yang melibatkan nasabah dengan nilai transaksi besar. Pengalaman krisis keuangan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat memperbesar dampak kepailitan terhadap sistem perbankan dan kepercayaan publik. Sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan konsumen jasa keuangan, negara membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan: "Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini"

OJK dibentuk sebagai lembaga negara independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan (Arifin et al., 2022). Sejak beroperasi penuh, OJK mengambil alih kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, termasuk pengawasan terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabah yang memiliki implikasi perdata dan kepailitan. Hubungan antara bank dan nasabah prioritas didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hubungan hukum antara bank dan nasabah prioritas didasarkan pada asas kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus memperhatikan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Dalam praktik perbankan, khususnya dalam hubungan dengan nasabah prioritas, sering terjadi ketidakseimbangan posisi tawar yang dapat berimplikasi pada klausula perjanjian yang memberatkan salah satu pihak, terutama ketika nasabah berada dalam kondisi keuangan yang sulit (Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, n.d.).

Kepailitan nasabah prioritas membawa konsekuensi hukum perdata yang luas, baik terhadap perjanjian kredit, jaminan, maupun hak dan kewajiban para pihak. Dalam kondisi ini, bank tidak hanya berkepentingan untuk memperoleh pelunasan piutang, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga dana masyarakat yang dikelolanya. Oleh karena itu, penanganan kepailitan nasabah prioritas memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi bank, nasabah, maupun pihak ketiga lainnya.

OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah prioritas, melakukan analisis risiko yang memadai, serta mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan hukum kepailitan ketika nasabah mengalami gagal bayar. OJK juga berwenang mengawasi kebijakan internal bank terkait restrukturisasi kredit, penagihan, dan penyelesaian kewajiban setelah nasabah dinyatakan pailit. Dalam praktiknya, tidak jarang muncul permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlakuan bank terhadap nasabah prioritas yang mengalami pailit, seperti tindakan penagihan yang tidak proporsional, pengelolaan jaminan yang tidak transparan, atau kebijakan restrukturisasi yang merugikan salah satu pihak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”

Selain fungsi pengawasan, OJK juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap bank yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penanganan kredit bermasalah dan kepailitan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Kewenangan ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berperan secara preventif, tetapi juga represif dalam menjaga kepatuhan hukum dan perlindungan nasabah. Dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan peran dan tanggung jawab OJK dalam kasus kepailitan nasabah prioritas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami secara komprehensif posisi OJK (Dharma & Sawitri, 2025).

Dalam praktik perbankan di Indonesia, hubungan hukum antara bank dan nasabah, khususnya nasabah prioritas, seharusnya dilandasi oleh prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah sengketa antara nasabah prioritas dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, di mana seorang nasabah menerima dana sebesar kurang lebih Rp32 miliar akibat kesalahan transfer dari pihak bank.

Nasabah tersebut telah berupaya mengonfirmasi asal-usul dana kepada pihak bank, namun tidak memperoleh kejelasan dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah hampir satu tahun, bank baru menyatakan bahwa dana tersebut merupakan kesalahan transfer dan menuntut pengembalian, bahkan disertai dengan langkah hukum yang berujung pada penetapan nasabah sebagai tersangka. Merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, nasabah kemudian mengajukan gugatan terhadap bank dengan nilai mencapai Rp1 triliun.

Kasus tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah, serta menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal kesalahan operasional seperti salah transfer dana. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan juga menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap sengketa antara bank dan nasabah dapat diselesaikan secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap nasabah prioritas yang mengalami kepailitan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menggambarkan serta menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku beserta penerapannya dalam sistem perbankan (Muhammad, Hendri et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Secara normatif, kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, seseorang atau badan hukum dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu: pertama, debitor memiliki dua atau lebih kreditor; dan kedua, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari sejak tanggal permohonan didaftarkan (Anggara & Warsifah, 2022). Apabila dikaitkan dengan nasabah prioritas bank, terdapat dua kemungkinan kondisi kepailitan yang dapat terjadi. Pertama, bank sebagai pihak pengelola dana dinyatakan pailit sehingga nasabah prioritas berkedudukan sebagai kreditor. Kedua, nasabah prioritas itu sendiri yang dinyatakan pailit sehingga berkedudukan sebagai debitor pailit terhadap pihak-pihak lain, termasuk kemungkinan terhadap bank (Sabubu, 2026).

Apabila bank dinyatakan pailit, nasabah prioritas secara hukum berkedudukan sebagai kreditor konkuren, kecuali terdapat jaminan khusus yang memperkuat kedudukannya sebagai kreditor separatis atau kreditor preferen. Dalam sistem kepailitan Indonesia, urutan prioritas pembayaran utang kepada para kreditor diatur secara hierarkis, di mana kreditor separatis mendapat prioritas utama, diikuti oleh kreditor preferen, dan terakhir kreditor konkuren.

Dalam kondisi bank gagal, mekanisme penanganan tidak serta-merta menggunakan prosedur kepailitan biasa. Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran krusial dalam proses penanganan bank bermasalah melalui serangkaian mekanisme yang telah diatur secara khusus. Mekanisme tersebut mencakup pengawasan intensif, pengawasan khusus, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, hingga pencabutan izin usaha bank.

Bagi nasabah prioritas yang memiliki simpanan di bank yang dinyatakan pailit, perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme penjaminan simpanan oleh LPS. Namun demikian, jaminan LPS hanya berlaku untuk simpanan dengan nilai maksimum yang dijamin sebesar Rp2.000.000.000,00 per nasabah per bank. Bagi nasabah prioritas yang umumnya

memiliki dana melebihi batas tersebut, terdapat risiko kehilangan dana yang tidak terjamin oleh LPS. Adapun mekanisme konkret yang ditempuh dalam penanganan kepailitan bank yang berdampak langsung pada nasabah prioritas meliputi beberapa tahapan yaitu Tahap pertama adalah penunjukan kurator oleh Pengadilan Niaga yang bertugas melakukan inventarisasi dan pengelolaan harta pailit. Kurator berkewajiban mengidentifikasi seluruh aset bank pailit serta mencatat semua kewajiban kepada para kreditor, termasuk nasabah. Tahap kedua adalah rapat kreditor yang merupakan forum resmi bagi para kreditor untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan debitor pailit dan menyusun langkah penyelesaian. Pada rapat ini, nasabah prioritas berhak hadir dan menyuarakan kepentingannya, khususnya terkait jumlah tagihan yang dimiliki terhadap bank pailit. Tahap ketiga adalah verifikasi utang (*renvooiprocedure*) di mana setiap tagihan kreditor, termasuk nasabah, diverifikasi kebenarannya oleh kurator. Proses ini penting untuk menentukan berapa besar tagihan masing-masing kreditor yang akan diperhitungkan dalam pembagian harta pailit. Tahap akhir, pembagian harta pailit dilakukan sesuai urutan prioritas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Mekanisme penanganan nasabah prioritas yang mengalami pailit dalam perbankan Indonesia dapat ditelaah dari dua dimensi, yaitu dimensi penanganan perkreditan bermasalah dan dimensi perlindungan terhadap aset bank. Dari dimensi penanganan perkreditan bermasalah, bank menerapkan prosedur yang relatif standar terhadap seluruh debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perkreditan, termasuk debitur yang berstatus pailit. Prosedur tersebut mencakup identifikasi dini terhadap potensi gagal bayar, komunikasi dengan debitur untuk memahami penyebab kesulitan finansial, evaluasi terhadap kemampuan finansial debitur, serta pencarian solusi penyelesaian yang dapat berupa restrukturisasi, penjualan agunan, atau penyelesaian melalui proses hukum.

Kondisi berbeda terjadi ketika nasabah prioritas itu sendiri yang dinyatakan pailit. Dalam situasi ini, bank tidak serta-merta dapat langsung mengeksekusi seluruh aset yang menjadi jaminan dari nasabah tersebut, karena berlakunya ketentuan *stay* atau penangguhan eksekusi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Bank dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditor, dan posisinya sangat bergantung pada jenis jaminan yang dimiliki atas transaksi dengan nasabah prioritas. Apabila bank memegang hak tanggungan, gadai, atau fidusia sebagai jaminan, maka bank berkedudukan sebagai kreditor separatis yang memiliki hak eksekutorial preferen. Kreditor separatis diberikan waktu paling lama sembilan puluh hari untuk melaksanakan hak eksekusinya terhitung sejak putusan pailit diucapkan (Sari et al., 2023).

layanan *wealth management* bagi nasabah prioritas, perlu dibedakan antara dana yang bersifat simpanan murni dan dana yang diinvestasikan melalui berbagai instrumen investasi. Dana dalam rekening tabungan atau deposito merupakan tagihan nasabah kepada bank, sehingga apabila nasabah pailit, dana tersebut tetap menjadi milik nasabah dan dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor lain. Sementara itu, produk reksa dana atau surat berharga yang dikelola bank atas nama nasabah tetap menjadi milik nasabah meskipun pailit, karena bank hanya berposisi sebagai agen penjual atau manajer investasi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme kepailitan di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan peraturan kepailitan sebelumnya yang dianggap sudah tidak memadai dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks (Kamal, nada aisyah, 2024).

Dalam kaitannya dengan nasabah prioritas bank, terdapat beberapa ketentuan penting dalam UU Kepailitan yang perlu diketahui. Pertama, ketentuan mengenai kedudukan kreditor yang membedakan antara kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 55 hingga Pasal 59. Pembedaan ini sangat relevan untuk menentukan sejauh mana hak nasabah prioritas terlindungi dalam proses kepailitan bank. Kedua, terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan yang mengatur bahwa dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (yang kini sebagian fungsi pengawasannya telah

beralih kepada OJK). Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan kepada nasabah karena permohonan pailit terhadap bank tidak dapat sembarangan diajukan oleh pihak mana pun (Jimmytheja Ng et al., 2020).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menyadari kekhasan sektor perbankan dan kepentingan publik yang melekat di dalamnya, sehingga prosedur kepailitan bank didesain lebih ketat dibandingkan dengan kepailitan entitas bisnis pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif kepailitan bank terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan melindungi kepentingan nasabah selaku pihak yang paling rentan. Ketiga, ketentuan mengenai *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 51 UU Kepailitan memberikan perlindungan bagi para kreditur dari perbuatan debitur yang merugikan sebelum putusan pailit dijatuhkan (Hasanah et al., 2023). Apabila terbukti bahwa nasabah prioritas sebelum dinyatakan pailit telah melakukan tindakan yang merugikan bank sebagai kreditur, maka kurator dapat mengajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut. Keempat, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 UU Kepailitan memberikan alternatif bagi debitur yang masih memungkinkan untuk diselamatkan dari kepailitan. Melalui PKPU, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur, termasuk bank. Jika rencana tersebut disetujui oleh mayoritas kreditor, maka debitor tidak jadi dinyatakan pailit dan dapat melunasi utang-utangnya secara bertahap.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) merupakan regulasi utama yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. UU Perbankan memberikan kerangka hukum bagi hubungan antara bank dengan nasabahnya, termasuk dalam hal penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan. Pasal 37 UU Perbankan mengatur mengenai tindakan yang dapat diambil oleh otoritas perbankan apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Tindakan tersebut antara lain dapat berupa penambahan modal oleh pemegang saham, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, penyerahan pengelolaan kepada pihak lain, hingga penjualan aset dan kewajiban kepada bank lain. Dalam kondisi ekstrem, otoritas berwenang mencabut izin usaha bank dan memerintahkan likuidasi (Budhisatrio, Dhaniswara K Harjono, 2021).

Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 hingga Pasal 47A UU Perbankan juga memiliki implikasi dalam proses kepailitan. Meskipun dalam kondisi normal informasi nasabah dijaga kerahasiaannya, dalam rangka proses hukum kepailitan terdapat pengecualian yang memperbolehkan pengungkapan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk kurator.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana secara khusus ditegaskan dalam UU Perbankan melalui prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank diwajibkan mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab, mematuhi batas maksimum pemberian kredit (BMPK), dan menjaga kecukupan modal. Kegagalan bank dalam memenuhi prinsip kehati-hatian dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha yang pada akhirnya merugikan nasabah, termasuk nasabah prioritas (Primerta Putri Hapsari, 2025).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memberikan landasan hukum bagi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank secara terintegrasi. Perlindungan nasabah prioritas, OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan mengenai standar layanan perbankan, termasuk kewajiban bank dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada nasabah. Ketentuan ini penting karena nasabah prioritas seringkali diarahkan untuk berinvestasi pada produk-produk keuangan yang kompleks, sehingga transparansi dan edukasi dari bank menjadi sangat krusial (Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Nurhayati Mardin, 2022). Pengawasan OJK terhadap bank juga mencakup pengawasan atas penerapan manajemen risiko, termasuk risiko hukum yang timbul dari hubungan dengan nasabah prioritas. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan nasabah,

OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha (Amelia Sharah, Suarlan Datupalinge, 2026).

KESIMPULAN

Mekanisme penanganan nasabah prioritas yang mengalami kepailitan telah dirancang dengan memperhatikan kebutuhan khusus nasabah dan prinsip kehati-hatian perbankan, melalui identifikasi, pemantauan kondisi keuangan, serta penanganan khusus saat terjadi kesulitan finansial. Dalam praktiknya, bank memberikan layanan lebih personal melalui relationship manager dan proses keputusan yang lebih cepat. Namun, mekanisme ini belum terintegrasi secara nasional karena masih terdapat perbedaan perlakuan antarbank dan belum adanya standar prosedur yang seragam. Selain itu, koordinasi dengan lembaga pendukung seperti penjamin simpanan dan pengadilan niaga masih perlu diperkuat agar perlindungan nasabah lebih optimal.

REFERENSI

- Amelia Sharah, Suarlan Datupalinge, R. R. K. (2026). *Analisis Prinsip Kehati Hatian Lembaga Bank Atas Keterlibatan Nasabah Prioritas Dalam Pengambilan Keputusan*.
- Anggara, B. J., & Warsifah, W. (2022). Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya). *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1250–1259. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.555>
- Arifin, G., Anandy, W., Patila, M., & S., I. F. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(1), 257–262. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>
- Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Nurhayati Mardin, R. R. K. (2022). Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is It Optimal. *Jambura Law Review*, 4(2), 287–312. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/17840>.
- Budhisatrio, Dhaniswara K Harjono, B. N. (2021). Permohonan Pailit Oleh Konsultan Kepada PT. Prudential Life Assurance. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(11). <https://www.journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/337>
- Dharma, P. N. R., & Sawitri, D. A. D. (2025). Tanggung jawab perusahaan asuransi kepada nasabah pasca kepailitan. *Jurnal Media Akademik*, 3(12), 1–16.
- Hasanah, I., Wulansari, N., Aini, N., Yolandari, R., & Ajurni, F. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi*. 1(4).
- Jimmytheja Ng, P., Rumengan, J., Fadlan, F., & Idham, I. (2020). Existence of Financial Services Authority in Providing Legal Protection To Insurance. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 213.
- Kamal, nada aisyah, nizia kusuma wardani. (2024). Kepastian Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Yang Telah Pailit Terhadap Nasabahnya. *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 1–11.
- Muh. Ade Rizki, S. F. M. & M. I. (2025). Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Dan Kreditur Konkuren Dalam Penyelesaian Piutang Harta Debitur Pailit. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 3(2). <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/2833>
- Muhammad, Hendri, Y., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 395–396.
- Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, T. S. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Konteks Pengalihan

Liabilitas Dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *UNES Law Review*, 7(1). Retrieved <https://review-unes.com/law/article/view/2236>

Primerta Putri Hapsari, S. S. K. (2025). Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekiawiah*, 4(4), 1427–1447.

Putry Delsa Hasanah, Rival Febriyana, Nur Cahya, D. A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Oleh Perusahaan Asuransi Jiwa. *Fakultas Hukum Universitas Kuningan*, 1(1), 1–16. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>

Sabubu, H. H. & T. A. W. (2026). Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Indonesia: Studi Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya. *Halu Oleo Legal Research*, 8(1), 231–246. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/2080>.

Sari, M. P., Rafsanjani, A., Fatwa, M. J., Kharisma, N. A., & Rifqi, M. J. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Analysis of the Supervisory Function of the Financial Services Authority on Insurance Companies Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , Indonesia diperlukan kerjasama yang baik. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(117), 1–16.